



No.	10 - 5 - 10
Uraian	Utuh
Halaman	1 dsb
Keperluan	Utuh
Halaman	78
Perkiraan	SKR-H10

LED

6

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA RINGAN DI KOTA
MAKASSAR**

(Studi Kasus Perkara No.Pol.: LP/1434/IX/2008/SPK)



Oleh :

LEONARDUS
B 111 03 872-1

Program Kekhususan Pencegahan Dan Penanggulangan Delik
Jurusan Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2010

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA RINGAN DI KOTA
MAKASSAR**

(Studi Kasus Perkara No.Pol.: LP/1434/IX/2008/SPK)

Oleh :

**LEONARDUS
B 111 03 872-1**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
Sarjana dalam bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Leonardus.
Nomor Induk : B 111 03872-1
Bagian/Kekhususan : Hukum Pidana/Pencegahan dan Penanggulangan Delik
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ringan Di Kota Makassar (Studi Kasus Perkara No.Pol : LP/1434/IX/2008/SPK).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi.

Makassar, September 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Muhadar, SH.,MH.
NIP. 1959 0317 1987031 002



Kaisaruddin Kamaruddin,SH
NIP. 1966 0320 1991031 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Leonardus**
Nomor Induk : B111 03 872-1
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Ringan
di Kota Makassar (Studi Kasus Perkara No.Pol:
LP/1434/IX/2008/SPK)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA RINGAN DI KOTA MAKASSAR**
(Studi Kasus Perkara No.Pol.: LP/1434/IX/2008/SPK)

Disusun dan Diajukan Oleh :

LEONARDUS
B 111 03 872-1

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada
Hari Kamis 11 Februari 2010
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS.
NIP. 1959 0317 1987031 002


Sekretaris,



Kaisaruddin Kamaruddin,SH
NIP. 1966 0320 1991031 005



A.n Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh Guntur, SH, MH
Nip. 196501081993011001

ABSTRAK

Leonardus (B11103 872). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ringan Di Kota Makassar (Studi Kasus Perkara No.Pol : LP/1434/IX/2008/SPK)*, dibimbing oleh **Muhadar** selaku pembimbing I dan **Kaisaruddin Kamaruddin** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ringan di Kota Makassar. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi meningkatnya tindak pidana ringan di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di Kepolisian Resor Kota Makassar Timur . Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah melalui pendekatan normatif dengan mempergunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan sebab sehingga terjadi tindak pidana ringan di kota Makassar disebabkan karena tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana ringan adalah faktor lingkungan dimana Frekuensi tindak pidana ringan di kota Makassar cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar pada lima tahun terakhir, khususnya terhadap penganiayaan, penghinaan, minuman keras dan pelanggaran SIM. Tahun 2005 jumlah tindak pidana ringan di kota Makassar jumlahnya 759 kasus, sedangkan pada tahun 2006 meningkat menjadi 898 kasus. Demikian pula pada tahun 2007, jumlah tindak pidana ringan meningkat jumlahnya menjadi 1076 kasus, dan pada tahun 2008 menjadi 1.111 kasus, dan tahun 2009 jumlah tindak pidana ringan adalah 1.227 kasus. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana ringan di kota Makassar belum dapat dioptimalkan karena frekuensi patroli, sumber daya aparat (Polresta Makassar Timur) dalam hal kuantitas (jumlah) serta sarana dan prasarana masih kurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan tantangan, terutama waktu yang begitu sangat mengejar sehingga penulis harus mampu untuk berpacu dan memanfaatkan waktu yang ada. Demikian pula dengan teknik pembahasan serta penyusunan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah hukum. Namun hal tersebut merupakan motivasi dan pendorong untuk tetap maju dengan satu tekad harus selesai sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Anton Sara dan Ibunda tersayang Adolpinaraya, sebagai wujud terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya telah membesarkan dan mendoakan, serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan mencurahkan segala perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku pembimbing I dan Bapak Kaiseruddin Kamaruddin, S.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bahri S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengetahuan yang tidak ternilai.

3. Para Staf dan Pegawai Akademik Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Sahabat-sahabat serta senior-senior yang telah memberikan saran dan kritikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Akhir dan segala hasrat penulis persembahkan skripsi ini kepada semua pembaca, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terutama untuk penulis. Tak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, Amin.

Makassar, Februari 2010

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	7
B. Pengertian dan Unsur –Unsur Tindak Pidana.....	14
C. Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	19
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan.....	23
E. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan.....	26
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 48

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ringan Di Kota Makassar	48
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Di Kota Makassar	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materiil, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan delik. Mengenai aturan umum dimuat dalam Buku I, sedangkan delik atau tindak pidana dimuat dalam Buku II yaitu mengenai kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran.

Khusus mengenai kejahatan yang termuat dalam Buku II, pada kenyataannya mengandung sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum yang dibahayakan atau dilanggar, antara lain kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*) dan kepentingan hukum negara (*staatabelangen*).

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang

telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Walaupun kehidupan kita telah dibentengi oleh hukum namun tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial budaya di dalam masyarakat dewasa ini. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak lain dari ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang berakibat negatif terhadap pola tingkah laku individu, antara lain timbulnya berbagai bentuk kejahatan, yang mengalami perkembangan seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kualitas yang semakin berat, kejam dan sadistis. Seperti yang dikemukakan oleh Djisman Samosir (Achmad Ali, 1998;256): "dengan semakin berkembangnya teknologi, dan semakin terbukanya lintas antar negara, maka kejahatan semakin meningkat, baik yang menyangkut kuantitasnya maupun kualitasnya."

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Di daerah perkotaan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berupa tindak pidana ringan (Tipiring) berkembang terus sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi, sehingga sering dikatakan

bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah di kota bersangkutan.

Sebagai suatu masalah sosial, tindak pidana ringan ini tidak dapat dihindari dan memang akan selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan karena dianggap suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk daerah perkotaan dan lingkungannya.

Sehubungan dengan keadaan ini, penduduk dan pemerintah mengupayakan untuk memberantas gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat yang berupa kasus-kasus tindak pidana ringan, namun hingga saat ini usaha-usaha tersebut belum dianggap memuaskan karena masih terlalunya tingginya kejadian demi kejadian yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Secara umum, tindak pidana ringan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, sehingga dapat mempengaruhi positif atau negatif perkembangan lingkungan, yang dapat merupakan faktor kriminogen pula.

Perkembangan kasus tindak pidana ringan adalah hasil interrelasi antara beberapa faktor yang saling mempengaruhi sebagai peserta-peserta yang ikut serta dalam terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat tersebut. Dimaksud peserta adalah antara

lain para pelaku, para korban, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman, dan lembaga-lembaga sosial lain dan para penyaksi (mereka yang menyaksikan/membiarkan berlangsungnya suatu tindak kriminalitas yang menyebabkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat).

Fenomena baik yang buruk yang dapat merupakan faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu tindak pidana ringan dalam masyarakat.

Tindak pidana ringan merupakan tiap-tiap kelakuan yang merusak dan tidak susila, yang menimbulkan kegoncangan dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat itu berhak menyatakan ceilan dan penolakannya dengan jalan nestapa dengan sengaja ditimpakan atas kelakuan itu.

Tindak pidana ringan sangat ditentukan oleh tindak asusila dan tindak merusak, sehingga dapat merusak, dan mengganggu kemakmuran serta keseimbangan antara kebutuhan dan pemuasan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, tindak pidana ringan adalah merupakan suatu kelakuan yang menyimpang dari norma-norma golongan (masyarakat) yang bila diketahui secara umum akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat bersangkutan.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa tindak pidana ringan adalah merupakan suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-

orang tertentu. Tindak kriminal merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga senantiasa menimbulkan perasaan was-was terhadap masyarakat banyak.

Dengan demikian, suatu tindakan yang berakibat pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat secara yuridis adalah suatu perbuatan melanggar norma sosial dan norma hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dapat disebut sebagai tindakan yang menjurus ke arah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari pengamatan memperlihatkan bahwa tindak pidana ringan yang terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir kuantitasnya nampak meningkat. Upaya-upaya penanggulangan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh namun nampak belum sehingga kejadian-kejadian dan kasus-kasus tindak pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat terus berlangsung.

Adanya peningkatan kasus tindak pidana ringan di Kota Makassar mendorong penulis untuk mengkajinya secara ilmiah dan mendalam sehingga penelitian untuk penyusunan skripsi ini difokuskan pada tindak pidana ringan yang terjadi di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ringan di Kota Makassar?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana ringan di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian terhadap tindak pidana ringan di Kota Makassar adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ringan di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi meningkatnya tindak pidana ringan di Kota Makassar.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang diadakan adalah:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan-masukan bagi aparat khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi berkembangnya tindak pidana ringan yang terjadi di Kota Makassar.
2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa atau pihak lain yang tertarik mengadakan penelitian terhadap tindak pidana ringan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi.

Menurut P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis (Topo Santoso, 2007:9), nama kriminologi secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Bonger juga memberikan definisi mengenai kriminologi (Topo Santoso, 2007:9), yaitu: "ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya."

Melalui definisi ini, Bonger (Topo Santoso, 2007:9) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni, yang mencakup :

1. Antropologi Kriminil.
lalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil.
lalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil.
lalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil.
lalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi.
lalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi (Topo Santoso, 2007;10)

terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminil.
ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semaksimal-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil.
ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dapat dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja.
3. Kriminalistik (*policy scientific*).
ialah ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan

Selain itu, Sutherland merumuskan kriminologi (Topo Santoso, 2007;10) sebagai: "Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)."

Menurut Sutherland (Topo Santoso, 2007:10) kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi oleh Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan, adalah hukum.
2. Etiologi Kejahatan.
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kebijakan yang paling utama.

3. Penology.

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky (Topo Santoso, 2007:12) kriminologi mencakup analisa-analisa tentang:

- a) sifat dan luas kejahatan;
- b) sebab-sebab kejahatan;
- c) perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- d) ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan atau kriminal (kriminiil);
- e) pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Ruang lingkup kriminologi mencakup dan menyelidiki gejala kejahatan atau penjahat seluas-luasnya. Antara lain mencakup mengenai(Topo Santoso, 2007:14):

- a) Karakteristik hukum pidana;
- b) Keberadaan kriminalitas;
- c) Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat?;
- d) Metode peanggulangan kejahatan;
- e) Atribut penjahat;
- f) Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.

Secara umum, pengertian kriminalitas dikemukakan oleh Arif Gosita (1993:2) sebagai berikut:

"Suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, sehingga dapat mempengaruhi positif atau negatif perkembangan lingkungan, yang dapat merupakan faktor kriminogen pula".

Pasaribu (1984:30) mengemukakan pengertian kriminalitas sebagai berikut:

"Tiap-tiap kelakuan yang merusak dan tidak susila, yang menimbulkan kegoncangan dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat itu berhak mendapat celaan dan penolakannya dengan jalan nestapa dengan sengaja ditimpakan atas kelakuan itu".

Mengacu pada pengertian yang dikemukakan oleh Pasaribu tersebut, maka tindak yang dikategorikan dengan kriminalitas sangat ditentukan oleh tindak susila dan tindak merusak, sehingga dapat merusak, dan mengganggu kemakmuran serta keseimbangan kebutuhan dan pemuasan masyarakat.

Dalam mendefinisikan hakekat kriminalitas ini terdapat beberapa kesulitan karena di dalam unsur masyarakat sendiri terdiri dari beberapa golongan yang tidak selalu mempunyai pendapat yang sama tentang apa yang mengganggu ketertiban dan keamanan baik dari sudut pandangan etis maupun dari sudut yang merusak. Walaupun demikian, dapat dipakai ukuran umum bahwa tindak kriminalitas adalah merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan berkali-kali dalam keadaan dan situasi dan jenis yang berbeda-beda sehingga menimbulkan akibat yang merugikan.

Dengan kata lain, tindak kriminalitas adalah merupakan suatu kelakuan yang menyimpang dari norma-norma golongan (masyarakat)

yang bila diketahui secara umum akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat bersangkutan.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa tindak kriminalitas adalah merupakan suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tindak kriminal merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga senantiasa menimbulkan perasaan was-was terhadap masyarakat banyak.

Batasan selanjutnya dari kriminalitas, dikemukakan oleh Bonger (1982:45) sebagai berikut:

"Tindak kriminalitas adalah merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari masyarakat dan negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)".

Tindak kriminalitas adalah merupakan suatu tindakan kejahatan dan tindakan immoral yang anti sosial sehingga secara sadar ditolak oleh masyarakat.

Lebih jelas mengenai hal ini, ditambahkan oleh Bonger (1982:45) sebagai berikut:

"Tindak kriminalitas adalah sebagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial. namun demikian haruslah dilihat juga bentuk tingkah lakunya dan masyarakat, sebab perbuatan seorang tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral belum tentu dapat dihukum".

Suatu tindakan yang berakibat pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat secara yuridis adalah suatu perbuatan melanggar norma sosial dan norma hukum atau yang dilarang oleh

undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dapat disebut sebagai tindakan yang menjurus ke arah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kriminalitas).

Bentuk-bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang timbul bersamaan dengan masalah modernisasi pada umumnya ditemukan di daerah-daerah perkotaan, khususnya di kota-kota besar, seperti:

1. Bersamaan dengan masalah urbanisasi timbul pula faktor-faktor dalam masyarakat yang berpotensi terjadinya kriminalitas, seperti:
 - a. Banyak warga tuna karya.
 - b. Timbulnya daerah slums/kumuh
 - c. Timbulnya sumber-sumber ketegangan.
2. Berbarengan dengan masalah mobilitas kota timbul pula masalah bidang administrasi lalu lintas, seperti:
 - a. Kemacetan lalu lintas karena kepadatan jalan-jalan umum dan segala akibat lanjutannya.
 - b. Pertumbuhan jumlah kendaraan sehingga menimbulkan masalah dalam pengaturan lalu lintas (tabrak lari dan sebagainya).

B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1959:55), bahwa:

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Efendy, 1986:53), sebagai berikut:

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Moejatno (1985:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Simons (A.Z. Abidin Farid, 1995:224) mengartikan *strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 1995:225), pengertian *strafbaarfeit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*).

Sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:230) merumuskan delik sebagai berikut:

Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), istilah deliklah yang paling tepat karena:

- a. bersifat universal, dan dikenal di mana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral. Dapa' mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara *prodoto* (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan *prodoto* (C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, I:562 dstnya);
- e. istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaian dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Pendapat A.Z. Abidin Farid yang mengistilahkan perbuatan pidana dengan delik yang penulis gunakan dalam penulisan ini,



karena mempersoalkan manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban, yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang dilarang dan pembuatnya diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terjemahan yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam sebagai berikut:

- a. Tindak pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Perbuatan kriminal, dan
- e. Delik.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian delik, maka perlu dikemukakan pula unsur-unsur Tindak Pidana pada umumnya.

Menurut Moeljatno (1983:63), unsur-unsurnya terdiri atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno (1993:64) yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat:

- a. Unsur perbuatan (*handlung*)
 - 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
 - 2) Melawan hukum
 - 3) Tidak ada dasar pembenar
- b. Unsur pembuat (*handelende*)
 - 1) Kemampuan bertanggung jawab
 - 2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolos (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian)
 - 3) Tidak ada alasan pemaaf

Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dealer*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri.

Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179) menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut:

Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) sendiri berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif;
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materiil (berkaitan dengan pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
3. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil;
4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 165 KUHP dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri);
5. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istilah melawan hukum tidak disebut di dalam pasal undang-undang pidana, maka ia merupakan unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum, juga melawan hukum materiil.

C. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah salah satu bentuk dari tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman. Apabila memperhatikan KUHP secara khusus tidak ada pembagian mengenai tindak pidana

ringan, namun jika dicermati beberapa pasal terlihat ada pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana ringan. Secara umum tindak pidana ringan harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara atau denda kurungan tiga bulan atau denda Rp. 7.500,-
- b. Perbuatan termasuk dikategorikan penghinaan ringan.

Apabila satu perbuatan memenuhi unsur-unsur tersebut di atas maka secara yuridis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

Dalam Buku Pintar Polisi (1995/1996:320) dikemukakan pengertian tindak pidana ringan sebagai berikut:

"Tipiring adalah tindak pidana yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Pengertian tindak pidana ringan tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana ringan adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara atau denda, karena perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan (unsur pidana dan penghinaan ringan).

Sehubungan dengan tindak pidana ringan, untuk mencegah agar tindak pidana ringan dapat ditekan, cara-cara penanganannya telah diatur secara seksama. Untuk penanganan tindak pidana ringan ada faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penanganan tindak pidana ringan pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa, hanya untuk beberapa hal tertentu ada pengaturan secara khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan atau dasar hukum yang bersifat umum dan khusus adalah sebagai berikut:

a. Dasar hukum yang bersifat umum

- 1) Pasal 5 KUHAP mengatur tentang penyidik.
- 2) Pasal 7 KUHAP mengatur tentang wewenang penyidik.
- 3) Pasal 18 (2) KUHAP mengatur tentang penangkapan dalam hal tertangkap tangan.
- 4) Pasal 37 KUHAP mengatur tentang penggeledahan.
- 5) Pasal 38 KUHAP mengatur tentang penyitaan.
- 6) Pasal 40 KUHAP mengatur tentang penyitaan dalam hal tertangkap tangan.
- 7) Pasal 75 KUHAP mengatur tentang pembuatan berita acara.
- 8) Pasal 102 (2) KUHAP mengatur tentang kewajiban penyidik melakukan penyelidikan dan membuat berita acara serta melaporkan kepada penyidik setempat.
- 9) Pasal 103 KUHAP mengatur tentang ketentuan yang harus dipatuhi dalam hal menangani laporan atau pengaduan.

- 10) Pasal 106 KUHAP mengatur tentang kewajiban penyidik melakukan penyidikan dalam hal mengetahui adanya tindak pidana.
- 11) Pasal 108 KUHAP mengatur tentang hak setiap orang untuk menunjukkan laporan atau mengadukan halnya kepada yang berwajib tentang peristiwa yang merupakan tindak pidana serta kewajiban setiap orang melaporkan permufakatan jahat kepada pihak yang berwajib.
- 12) Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur tentang pemberitahuan kepada penuntut umum dalam hal penyidik telah memulai tindakan penyidikan.
- 13) Pasal 111 KUHAP mengatur tentang hak dan kewajiban orang yang menemukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan.

b. Dasar Hukum yang Bersifat Khusus

Dasar hukum yang bersifat khusus mengenai tindak pidana ringan dalam KUHAP, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Pasal 205 KUHAP, yaitu:

Ayat (1): Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak Rp. 7.500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ke 6 BAB VIV KUHAP.

Ayat (2): Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan

terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

Ayat (3): Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding.

D. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan

Untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana ringan, maka akan dikemukakan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur dan erat kaitannya dengan tindak pidana ringan, pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pasal 172 KUHP
Barangsiapa dengan sengaja karena teriakan atau dengan isyarat palsu mengganggu ketenteraman umum dihukum penjara selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-
Dengan sengaja pada pasal ini diartikan ditafsirkan ada niat dan bertujuan untuk mengganggu ketenteraman dan harus betul-betul orang/masyarakat merasa terganggu atau menjadi gelisah akibat teriakan atau isyarat tersebut.
- b. Pasal 174 KUHP
Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang tidak dilarang dengan mengadakan huru-hara atau membuat gaduh dihukum penjara selama-lamanya 3 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-
- c. Pasal 176 KUHP
Barang siapa dengan sengaja mengganggu dengan mengadakan huru-hara membuat gaduh suatu pertemuan agama umum yang tidak dilarang atau upacara penguburan mayat dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.800,-
- d. Pasal 217 KUHP
Barang siapa membuat gaduh dalam persidangan pengadilan atau di tempat seorang pegawai negeri menjalankan jabatannya yang sah di depan umum tidak mau pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya 3 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.800,-
- e. Pasal 219 KUHP

Barangsiapa melawankan hal, merobek, membuat sehingga tidak dapat dibaca lagi atau merusak sesuatu surat maklumat yang diumumkan atas nama pembesar yang berkuasa menurut Peraturan Undang-undang, dengan maksud mencegah atau menyusahkan orang mengetahui isi maklumat itu dihukum penjara selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

f. Pasal 231 ayat (4) KUHP

Barangsiapa karena lalai menghilangkan atau membinasakan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai barang sitaan yang harus disimpannya dihukum kurungan setinggi-tingginya satu bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.800,-

g. Pasal 232 ayat (3) KUHP

Jikalau perbuatan itu terjadi akibat kelalaian si penyimpan maka ia dihukum penjara selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,-

h. Pasal 241 ayat (2) KUHP

Pasal ini mengatur tentang membawa hewan dengan pas lain, seolah-olah pas itu diberikan bagi hewan yang dibawanya.

i. Pasal 315 KUHP (Penghinaan)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan surat atau tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau tulisan maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, begitupun dengan tulisan atau lisan yang dikirim kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

j. Pasal 312 ayat (1) KUHP

Barangsiapa:

a) Mempertontonkan atau menempelkan gambar;

b) Yang isinya menghina orang yang sudah mati;

c) Dengan maksud agar tersiar;

d) Dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda semaksimal Rp. 4.500,-

k. Pasal 352 ayat (2) KUHP (Penganiayaan Ringan)

Unsur-unsurnya:

a) Penganiayaan yang tidak menjadikan;

b) Penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

c) Dihukum penjara maksimal tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

l. Pasal 362 KUHP (Pencurian Ringan)



Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 no. 4e begitu juga yang diterangkan dalam Pasal 363 no. 5e dengan catatan:

- a) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
 - b) Harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-
- m. Pasal 373 KUHP (Penggelapan Ringan)
- a) Barang yang digelapkan bukan hewan;
 - b) Harganya tidak lebih dari Rp. 250,-
- n. Pasal 379 KUHP (Penipuan Ringan)
- Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan atau harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum karena penipuan ringan dengan hukum penjara maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 900,-
- o. Pasal 407 ayat (1) KUHP (Menghancurkan atau Merusakkan Barang)
- Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 KUHP jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-
- Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan bahwa:
- a) Terdakwa telah membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
 - b) Pembinaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
 - c) Barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-
- p. Pasal 409 KUHP (Merusak Pekerjaan)
- Barangsiapa karena salahnya menyebabkan sesuatu pekerjaan yang tersebut dalam Pasal 408 KUHP sampai binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dihukum kurungan satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-
- q. Pasal 482 KUHP (Pertolongan Jahat/Tadah)
- Pasal ini mengatur tentang penadahan ringan yaitu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 KUHP dihukum sebagai tadah ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan diterangkan dalam Pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Yang masuk dalam pasal ini adalah perbuatan sekongkol (tidak termasuk kejahatan-kejahatan seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, dan penipuan ringan.

E. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan bahwa:

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut diperbaiki menjadi dua hal:

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak

menyimpang dari konsepsi- konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik (Purnianti dkk., 1994:30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - 2) Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa:

Teori neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) berpendapat bahwa:

Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang

yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu:

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation* (*Le lois de l'imitation*).

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial.

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik.

Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa:

Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

7. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur,

intelekt, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa rumus teori ini adalah:

$$N + K1 = K2$$

Keterangan: N= Niat

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan ini demikian kompleks karena masalahnya saling taut -bertaut. Hal ini dapat dipahami mengingat interaksi dalam masyarakat merupakan suatu sistem. Dari sekian luas usaha penanggulangan, menurut B. Simandjuntak (1981:292) yang menyatakan bahwa dapat dikelompokkan usaha-usaha penanggulangan, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Pencegahan (*Preventif*)

Usaha pencegahan yang bersifat umum berupa pemberian pendidikan, bimbingan atau penyuluhan, perbaikan lingkungan serta kondisi ke arah kondisi yang membantu terciptanya pertumbuhan manusia yang sehat psikis dan psihis, dan juga usaha untuk pengadaan sarana vital dalam menunjang pembinaan mental.

2. Usaha Penindakan (*Represif*)

Usaha penindakan dapat berupa razia, pengusutan, dikembalikan ke keluarga, dan diajukan ke pengadilan.

3. Usaha Khusus (*Rehabilitasi*)

Dalam pembinaan khusus ini berperan psikiater, psikolog, sosial warker, dan sosiatri. Lembaga sosial yang bergerak dalam bidang ini sebaiknya melengkapi ahli-ahli ini agar penanganannya betul berdasarkan ilmiah. Penanganan yang trial dan eror terhadap manusia merupakan sikap dehumanasi.

Karena dampaknya yang sangat luas kepada masyarakat dengan adanya tindak kriminal, seperti rasa was-was, perasaan tidak aman, dan lain-lain, upaya-upaya pengendalian terhadap tindak kriminalitas senantiasa ditingkatkan.

Pentingnya upaya ini ditingkatkan adalah karena beberapa hal pokok, yaitu:

1. Tindakan pengendalian kejahatan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pengendalian dan pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan wewenang. Usaha pengendalian adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi, karena untuk melayani jumlah orang yang lebih besar tidak diperlukan banyak dana dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pengendalian juga dapat dilakukan secara perorangan/sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.
2. Usaha pengendalian tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah tindakan yang lebih serius.

3. Usaha pengendalian dapat pula mempercepat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat lebih baik, karena keamanan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, sangat diperlukan dari pelaksanaan pembangunan nasional yang tengah berlangsung saat ini. Usaha pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat dan penyimpangan lainnya dapat merupakan suatu usaha penciptaan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, pada pokoknya adalah usaha perubahan yang positif, khususnya di dalam berubah perilaku kriminal dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Mengenai pengertian pengendalian tindak kriminalitas atau kejahatan, Arif Gosita (1993:8) mengemukakan sebagai berikut:

"Kata pengendalian berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam rangka merubah perilaku kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kita harus merubah lingkungan (abstrak dan konkret) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal).

Dengan demikian, menurut Arif Gosita upaya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tergantung kepada dua aspek, yaitu merubah lingkungan abstrak dan lingkungan secara

konkrit. Dengan kata lain upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping harus merubah pula lingkungan di mana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan kriminal yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil kondisi dari lingkungan tertentu.

Hal ini nampak pada kecenderungan perilaku kriminal pada manusia yang mengandung beberapa unsur, seperti dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto (1989:16) sebagai berikut:

- " a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal;
- b. Resiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas;
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat;
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas".

Faktor keempat (d) dari pendapat Soerdjono Soekanto di atas jika diperhatikan, kemungkinan atau kesempatan untuk bertindak kriminalitas juga ada hubungannya dengan pola-pola respon yang berbeda-beda karena seorang individu tidak akan berlaku dan bertindak kriminal sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat sampai muncul dengan sendirinya dalam suatu lingkungan. Misalnya suatu struktur lingkungan yang memungkinkan orang bertindak kriminal

adalah suatu pengawasan yang lemah dan lingkungan yang sepi, gelap, dan berdesak-desakan.

Dengan demikian perilaku adalah suatu proses penentuan keputusan yang didasarkan pada pengalaman masa lampau dan masa kini yang dipergunakan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan.

Dalam upaya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, penting pula diperhatikan cara-cara pengendaliannya, seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah (1993:15) sebagai berikut:

- "a. Yang bersifat langsung;
- b. Yang bersifat tidak langsung;
- c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelumnya kriminalitas dilakukan);
- d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas dilakukan);
- e. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan dan perilaku sebelum kriminalitas dilakukan;
- f. Hasil tersebut di atas menjerus ke masa depan"

Pengendalian yang bersifat langsung menurut Satjipto dan Anton Tabah di atas adalah meliputi beberapa tindakan, yakni:

1. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/konkrit mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi dan lain-lain.
2. Pemberian pengawal/penjaga pada obyek kriminalitas.

3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, merubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas.
5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.
6. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya penghapusan/penarikan Undang-undang Cek Kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

Sedangkan pengendalian yang bersifat tidak langsung terhadap tindak kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah meliputi:

1. Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan terjadinya suatu kriminalitas.
2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.
3. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.

4. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan kriminalitas yang akan dilakukan.

Sedangkan tindak pengendalian melalui perbaikan perilaku dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum.
2. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
3. Patroli polisi untuk pencegahan.
4. Mengikutsertakan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
5. Pendidikan para calon korban kriminalitas, mengenai usaha-usaha pencegahan.
6. Peningkatan dan pengadaan program asuransi bagi masyarakat.
7. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah-daerah perkotaan.

Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum terjadinya tindak kriminalitas selanjutnya adalah dengan menjuruskan hasil yang dicapai ke masa depan, yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengurangan angka kriminalitas/korban kejahatan.
2. Kondisi lingkungan yang lebih baik; pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kriminalitas.
3. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah.
4. Pembangunan kembali lingkungan perkotaan.
5. Pengurangan penyimpangan perilaku.

Jika diperhatikan, cara-cara pengendalian kearnanan yang telah dikemukakan di atas sifatnya adalah preventif, yakni sebelum terjadinya tindak kriminalitas. Di samping cara ini terdapat cara lain yang biasanya juga dilakukan, seperti dikemukakan oleh Simanjutak (1984:45) sebagai berikut:

- * 1. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan;
- 2. Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan moral;
- 3. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku."

Pada pokoknya pencegahan melalui perbaikan lingkungan setelah tindakan kejahatan dilakukan adalah dengan beberapa tindakan, yaitu:

1. Pengembangan sistem respon yang cepat, misalnya adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan kriminal.
2. Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman, misalnya keterangan ahli para ahli-ahli ilmu forensik sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan tindakan selanjutnya.
3. Sistem pengumpulan dan penggunaan data dengan komputer.
4. Sistem komunikasi yang modern.
5. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.

Sedangkan pencegahan tindak kriminalitas yang menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat setelah

terjadinya gangguan melalui perbaikan tingkah laku/perilaku dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku kriminal untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan. Misalnya melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif mengenai pengawasan kriminalitas dan perbaikan lingkungan berdasarkan penelitian atas perilaku dan lingkungan para pelaku-pelaku kriminalitas.
2. Penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut menggunakan kriminalitas yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakekat terjadinya kriminalitas pada umumnya.

Sedangkan tindakan terakhir yang dapat dilakukan di dalam upaya pengendalian keamanan dan ketertiban setelah terjadinya tindak kriminalitas (kejahatan) adalah dengan pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku, sebagai berikut:

1. Menyalurkan para pelaku kriminal dalam suatu kesatuan kerja di kota.
2. Pengawasan atas perilaku kriminal.

Dengan demikian terlihat jelas unsur-unsur pengendalian tindak kriminalitas, di samping itu dapat pula diketahui upaya-upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan agar dapat menekan pertambahan tindak kejahatan/kriminalitas yang dapat mengakibatkan

terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di kota-kota besar seperti kota Makassar. Untuk itu upaya-upaya penanggulangan harus senantiasa dilakukan dengan berupaya meningkatkan kinerja aparat kepolisian secara kontinyu dan terus-menerus.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada Kantor Kepolisian Resor Kota Makassar Timur, oleh karena di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Makassar Timur masih banyak terjadi tindak pidana ringan.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana ringan yang terjadi di Kota Makassar yang dapat dipakai tanpa memerlukan pengolahan.

2. Data Sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data guna membahas masalah pengendalian tindak pidana ringan di kota Makassar, penulis menggunakan:



1. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Metode ini dilakukan oleh penulis dengan jalan menelaah beberapa referensi tentang ilmu hukum yang berkenaan dengan materi yang diteliti baik berupa buku, majalah maupun surat kabar serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan teknik:

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan kepolisian, kejaksaan dan hakim.

b. Angket (Kuesioner)

Yaitu penulis mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden yang ditetapkan secara sengaja guna memperoleh data sejauhmana pengendalian tindak pidana ringan di kota Makassar.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan jalan melaksanakan pembahasan yang berbentuk narasi berdasarkan data hasil penelitian lapangan dan fakta-fakta yang diperoleh serta dari hasil observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ringan Di Kota Makassar

Sehubungan dengan pengendalian tindak pidana ringan di kota Makassar dilaksanakan oleh Polresta Makassar Timur, terlihat adanya beberapa masalah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Polresta Makassar Timur. Untuk memberi gambaran umum wilayah penelitian berikut ini akan dikemukakan mengenai luas wilayah.

Jika dilihat kondisi geografis kota Makassar yang terdiri atas daratan dan air dengan luas 175,77 km² yang terdiri atas 14 kecamatan, 142 kelurahan, 435 rukun warga, dan 2.391 rukun tetangga, dengan jumlah penduduk ±1.600.000 orang.

Luas wilayah ini menjadi salah satu kendala kegiatan Polresta Makassar Timur dalam rangka penanggulangan tindak pidana ringan karena adanya beberapa keterbatasan di dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu diantaranya adalah masih kurangnya jumlah personil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Selain itu personil yang masih kurang juga menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana ringan adalah menyangkut keterbatasan jumlah peralatan pendukung sehingga tugas pokok patroli tidak dapat dilakukan dengan baik pada setiap daerah dari wilayah kota Makassar.

Luasnya wilayah sasaran dan tugas dari Polresta Makassar Timur, menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan, yaitu:

1. Koordinasi dan kerjasama antar aparat Polresta Makassar Timur dengan kantor-kantor Polsek tidak dapat dilakukan dengan maksimal, khususnya jika terjadi dan timbul suatu tindak pidana ringan yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat karena letaknya yang berjauhan.
2. Penanganan suatu kasus yang terjadi lambat diketahui oleh petugas apabila kasus tersebut terjadi pada sasaran yang jauh.
3. Banyak kejadian tindak pidana ringan yang tidak sempat diketahui karena tindakan patroli tidak rutin dilakukan pada daerah dan wilayah tersebut.

Ketiga permasalahan menyangkut luasnya wilayah di atas terlihat sangat menonjol dirasakan khususnya apabila terjadi suatu tindak pidana ringan dalam masyarakat, sehingga ada kalanya Satuan Polresta Makassar Timur terlambat mendatangi lokasi kejadian karena daerah tersebut masih asing karena jaranganya dilakukan kegiatan patroli dan penjagaan.

Selain wilayah yang luas, masalah yang juga menjadi penyebab penanggulangan tindak pidana ringan tidak dapat ditekan adalah di dalam rangka pengendaliannya menyangkut terbatasnya peralatan pendukung.

Karena tindak pidana ringan langsung berhubungan dengan masyarakat, maka kelancaran penanggulangan sangat ditentukan pula oleh peralatan pendukung baik jenis, mutu maupun kuantitasnya.

Jenis peralatan pendukung ikut menentukan berhasil tidaknya pengendalian tindak pidana ringan dilakukan karena saat ini berbagai tindak kejahatan dan tindak kriminal lainnya telah dilakukan dengan cara-cara yang modern sehingga untuk mengimbangi dan menanggulangi tindak kejahatan tersebut diperlukan jenis peralatan yang baik dan modern. Sedangkan mutu peralatan pendukung juga berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok karena sangat berpengaruh pada ketahanan dan kegesitan personil Satuan Polresta Makassar Timur.

Dari pengamatan yang dilakukan, terlihat bahwa baik jumlah, mutu dan jenis peralatan pendukung yang ada saat ini tidak mendukung lagi sepenuhnya upaya-upaya pengendalian ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya pengendalian terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan karena di samping sudah terpakai lama jenisnya pun sudah tertinggal dibanding peralatan yang telah ada saat ini.

Dengan demikian jelas terlihat adanya masalah menyangkut peralatan pendukung tugas pokok dari Satuan Polresta Makassar Timur.

Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa terdapat 4 (empat) jenis tindak pidana ringan yang paling banyak dilakukan di kota Makassar. Keempat jenis tindak pidana ringan tersebut, hampir setiap hari dijumpai dan terjadi dalam masyarakat sehingga jika frekuensinya

terus meningkat dan upaya-upaya penanggulangannya tidak dilakukan dengan baik dan seksama oleh pihak yang berwajib, akan dapat menimbulkan kecemasan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum.

Data yang diperoleh dari penelitian yang diadakan memperlihatkan bahwa frekuensi terjadinya tindak pidana ringan di kota Makassar cenderung meningkat untuk lima tahun terakhir. Data yang diperoleh dari Polresta Makassar Timur mengenai tindak pidana ringan dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tindak Pidana Ringan yang Terjadi di Kota Makassar
Tahun 2005 s/d 2009

No	Tahun	Jenis	Jumlah
1	2005	a. Penganiayaan ringan	87
		b. Penghinaan ringan	102
		c. Minuman keras	147
2	2006	a. Penganiayaan ringan	90
		b. Penghinaan ringan	115
		c. Minuman keras	161
3	2007	a. Penganiayaan ringan	107
		b. Penghinaan ringan	136
		c. Minuman keras	174
4	2008	a. Penganiayaan ringan	134
		b. Penghinaan ringan	99
		c. Minuman keras	131
5	2009	a. Penganiayaan ringan	112
		b. Penghinaan ringan	103
		c. Minuman keras	143

Sumber: Polresta Makassar Timur, Tahun 2009

Data tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa walaupun tindak pidana ringan yang terjadi di kota Makassar dalam lima tahun terakhir terlihat berfluktuasi, namun dari segi jumlah, dapat dikatakan bahwa tindak pidana ringan mengalami peningkatan.

Tahun 2005, penganiayaan ringan yang terjadi berjumlah 87 kasus, dan penghinaan ringan berjumlah 102 kasus, sedangkan minuman keras berjumlah 147 kasus.

Tindak pidana ringan pada Tahun 2006 yang terjadi adalah penganiayaan ringan berjumlah 90 kasus, dan penghinaan ringan berjumlah 115 kasus, serta minuman keras berjumlah 161 kasus.

Demikian pula pada Tahun 2007 terjadi tindak penganiayaan ringan berjumlah 197 kasus, dan penghinaan ringan berjumlah 136 kasus, serta minuman keras berjumlah 174 buah kasus.

Pada Tahun 2008, pada dasarnya terjadi penurunan terhadap tindak pidana ringan di Kota Makassar, yakni penganiayaan ringan berjumlah 134 kasus, penghinaan ringan berjumlah 99 kasus, dan minuman keras berjumlah 131 kasus. Jumlah kejadian tipiring tersebut mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya, namun untuk pelanggaran SIM jumlah tetap meningkat karena berjumlah 747 kasus.

Sedangkan pada tahun 2009, terlihat pelanggaran tindak pidana ringan kembali mengalami kenaikan karena penganiayaan ringan

berjumlah 112 kasus, penghinaan ringan berjumlah 103 kasus, dan minuman keras berjumlah 143 kasus.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa pelanggaran tindak pidana ringan di kota Makassar dalam lima tahun terakhir berfluktuasi jumlahnya, namun dalam tahun 2009 mengalami kenaikan cukup besar dibanding tahun 2008.

Berikut tanggapan responden memperlihatkan bahwa ada tiga penyebab sehingga timbul kasus tindak pidana ringan di kota Makassar. Untuk memperjelas hal tersebut, dikemukakan tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 2

Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ringan

No	Faktor Penyebab	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Ekonomi	7	23,33
2	Sosial budaya	6	20,20
3	Lingkungan	17	56,67
Jumlah		30	100,00

Sumber: Data Hasil Olahan, Tahun 2009

Dengan demikian, tanggapan responden pada tabel di atas diketahui bahwa terdapat 3 faktor penyebab sehingga terjadi tindak pidana ringan di Kota Makassar, yaitu faktor ekonomi (23,33%), faktor sosial budaya (20,20%), dan faktor lingkungan (56,67%). Berdasarkan jawaban responden pada tabel tersebut juga diketahui bahwa faktor

yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana ringan adalah faktor lingkungan.

Wawancara dengan aparat Polresta Makassar Timur Aiptu Sulaeman menyebutkan bahwa pada dasarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana ringan namun ketiga faktor tersebut adalah merupakan faktor pokok penyebab terjadinya tindak pidana ringan di Kota Makassar.

Agar memperjelas faktor-faktor penyebab tindak pidana ringan di Kota Makassar, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan pengamatan, memperlihatkan bahwa salah satu faktor penyebab sehingga timbul tindak pidana ringan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud khususnya adalah kemiskinan, dan pengangguran.

Salah satu faktor ekonomi yang berdampak pada timbulnya tindak pidana ringan adalah pengangguran. Hal ini dipertegas oleh tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Faktor Ekonomi yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ringan

No	Faktor Penyebab	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Kemiskinan	15	50,00
2	Pengangguran	10	33,33
3	Keterbelakangan	5	16,67
Jumlah		30	100,00

Sumber: Data Hasil Olahan, Tahun 2009

Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan faktor ekonomi yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya tindak pidana ringan adalah kemiskinan (50%), dan pengangguran (33,33%), sedangkan dalam bentuk keterbelakangan hanya 16,67%

Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana ringan. Karena kebutuhan hidup yang semakin kompleks sedangkan individu/masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, khususnya dengan melakukan tindak pidana ringan dalam bentuk penganiayaan untuk penghinaan dan lain-lain.

Demikian pula faktor ekonomi dalam bentuk pengangguran pada dasarnya dapat pula memicu terjadinya tindak pidana ringan, karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) cenderung selalu menjadi penyebab timbulnya penganiayaan, penghinaan, dan lain-lain bentuk tindak pidana ringan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa di beberapa daerah kota Makassar, tindak pidana ringan banyak juga ditimbulkan oleh masyarakat khususnya pemuda-pemuda

pengangguran, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang berdiam di sekitarnya.

2. Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi, maka faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana ringan, khususnya di kota Makassar, di mana pengaruh budaya luar yang begitu deras dan cepat mengalir, menyebabkan sebagian anggota masyarakat cenderung meninggalkan pola hidup (budaya) lama dan beralih ke pola budaya yang baru karena dianggap lebih modern. Hal ini lebih banyak dialami di kalangan pemuda yang menyebabkan kehidupan mereka tidak dapat terkontrol oleh keluarga.

Berdasarkan pengamatan, nampak ada beberapa faktor sehingga sosial budaya dapat menyebabkan tindak pidana ringan, yaitu:

- a. Pergaulan di kalangan masyarakat khususnya pemuda semakin bebas dan tidak terikat lagi budaya-budaya timur yang menuntut kesopanan. Hal ini menyebabkan banyak remaja-remaja yang terjerumus ke dalam dunia kriminalitas yang pada akhirnya karena kebutuhannya tidak terpenuhi bertindak tidak sesuai hukum dan melakukan pelanggaran-pelanggaran walaupun sifatnya ringan.

- b. Kontrol orang tua terhadap anak-anak remaja semakin kurang dilakukan sehingga kurang mengetahui perkembangan anak di luar rumah.

Kedua faktor tersebut menyebabkan pergaulan remaja-remaja di kota Makassar semakin tidak terkendali yang dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana ringan yang semakin meningkat, khususnya di kalangan remaja.

3. Faktor Lingkungan

Selain kedua faktor tersebut di atas faktor lingkungan sering pula menyebabkan terjadinya tindak pidana ringan. Salah satu bentuk faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ringan adalah minuman keras.

Pengamatan yang dilakukan memperlihatkan bahwa maraknya minuman keras di beberapa daerah di kota Makassar adalah disebabkan karena faktor lingkungan yang mendukung. Hal ini dapat dilihat bahwa penjual minuman keras (khususnya tuak/ballo) dilakukan secara langgeng di beberapa daerah di kota Makassar.

Wawancara penulis kepada penjual tuak/ballo di kota Makassar memperlihatkan bahwa sebagian besar telah melakukan aktivitasnya di atas 5 tahun. Memperjelas hal tersebut, tanggapan responden dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 4

Tanggapan Responden Tentang Aktivitas Penjualan Tuak/Ballo di Kota Makassar

No	Lamanya	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	1 sampai 3 tahun	-	-
2	7 sampai 10 tahun	13	86,67
3	10 tahun ke atas	2	13,33
Jumlah		15	100,00

Sumber: Data Hasil Olahan, Tahun 2009

Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar penjual tuak/ballo di kota Makassar telah melakukan aktivitasnya 7 sampai 10 tahun yaitu sebanyak 86,67% bahkan ada yang sudah melakukannya di atas 10 tahun yaitu 13,33%. Pada dasarnya, penjualan minuman keras tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan karena selain dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, juga dapat mengganggu ketentraman masyarakat di sekelilingnya.

Pengamatan yang dilakukan di beberapa tempat penjualan tuak/ballo di kota Makassar memperlihatkan bahwa lokasi-lokasi penjualan tuak/ballo sangat rawan terjadinya kriminalitas karena selain suasana yang mendukung karena berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat umum, sebagian besar pelanggan adalah masyarakat yang kurang berpendidikan (tukang becak, sopir, dan buruh).

Wawancara yang penulis juga memperlihatkan bahwa penjualan minuman keras di kota Makassar adalah merupakan pekerjaan pokok, karena sebagian besar penjual minuman keras tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini diperjelas oleh tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Pekerjaan yang Ditekuni Selain Menjual Minuman Keras

No	Pekerjaan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Ada	3	20,00
2	Kadang-kadang	2	13,33
3	Tidak ada	10	66,67
Jumlah		15	100,00

Sumber: Data Hasil Olahan Wawancara, Tahun 2009

Tanggapan responden pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar penjual minuman keras di kota Makassar tidak memiliki pekerjaan lain, yaitu sejumlah 66,67% dan hanya 20% yang mempunyai pekerjaan, dan 13,33% kadang-kadang saja memiliki pekerjaan.

Dengan demikian, sebagian besar penjual tuak/ballo di kota Makassar bergantung hidupnya dari penjualan tuak/ballo sehingga jika usahanya terancam (khususnya oleh pihak keamanan) maka dengan berbagai upaya berusaha untuk mengamankan usahanya tersebut.

Ketiga faktor tersebut di atas adalah merupakan faktor-faktor penyebab tindak pidana ringan di kota Makassar.

B. Upaya-upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ringan di Kota Makassar

Untuk dapat menekan terjadinya tindak pidana ringan di kota Makassar, diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Berdasarkan wawancara dengan aparat di Polresta Makassar Timur Aiptu Sulaeman, bahwa upaya penanggulangan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penanggulangan secara preventif dan represif. Kegiatan penanggulangan tersebut selama ini telah dilakukan namun belum optimal sehingga memperlihatkan frekuensi tindak pidana ringan belum dapat ditekan.

Agar memperjelas kedua upaya penanggulangan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana ringan. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada Polresta Makassar Timur khususriya personil dan sarananya.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam upaya pencegahan secara preventif adalah:

a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Personil

Untuk dapat melakukan penambahan (jumlah) personil Polri secara langsung tentu tidak dapat dilakukan, karena pada dasarnya prosedur penerimaan untuk menjadi personil Polri harus melalui suatu seleksi yang ketat. Dengan demikian, agar dapat meningkatkan kuantitas personil hanya dapat dilakukan melalui upaya memperpendek waktu pendidikan dan mempercepat siswa yang menjadi anggota Polri. Untuk itu sebaiknya sistem penerimaan yang saat ini dilakukan setahun sekali perlu dipercepat menjadi dua kali setahun. Peningkatan jumlah alokasi yang telah ditentukan sehingga akan mampu menutup kekurangan personil yang dirasakan saat ini.

Tindakan pertama yang seharusnya dilakukan guna meningkatkan kualitas personil adalah melalui pendidikan umum dan pendidikan khusus. Untuk pendidikan umum biasanya dilakukan oleh personil atas dasar keinginan sendiri dan atas kesempatan waktu yang ada. Pendidikan umum dilakukan di luar kepentingan dinas seperti melakukan kursus atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan khusus dilakukan atas dasar penunjukan dari Kepala Satuan Fungsi masing-masing.

Pendidikan khusus diawali dengan pendidikan dasar dan dilanjutkan dengan pendidikan lanjutan. Untuk pendidikan dasar

dilaksanakan di wilayah kota Makassar, yaitu pada Sekolah Pendidikan Negara Batua, sedangkan pendidikan lanjutan dilaksanakan di Pulau Jawa.

Dari hasil orientasi yang dilakukan ternyata dari jumlah personil yang ada di Polresta Makassar Timur, masih banyak yang melaksanakan pendidikan kejuruan sehingga kesempatan bagi personil untuk meningkatkan kualitasnya tidak pernah dilakukan.

Hal ini memberi akibat pengetahuan personil mengenai tugas dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas lapangan hanya diperoleh pertama kali di dalam pada saat lulus menjadi calon anggota Polri.

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengirim personil yang dianggap berbalat untuk sekolah kejuruan guna lebih mendalami pengetahuan tentang tugas-tugas pokok kepolisian. Di samping itu, sebaiknya semua personil yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya diberikan kesempatan untuk itu, walaupun pendidikan yang diikuti tidak menjurus ke arah bidang tugasnya, namun secara langsung akan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pada pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya di dalam upaya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat yang memang menjadi tugas pokoknya.

b. Pemantapan koordinasi

Guna memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan pengendalian tindak pidana ringan adalah dengan memantapkan koordinasi untuk menanggulangi luasnya wilayah yang harus segera ditangani.

Pemantapan koordinasi ini diharapkan akan mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan luasnya wilayah hukum Polresta Makassar Timur.

Pemantapan koordinasi dapat dilakukan dengan memberi penggarisan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing personil, baik yang berada di markas maupun yang berada pada markas-markas pendukung lainnya di daerah atau wilayah di dalam kota Makassar.

Bentuk koordinasi dengan memberikan tanggung jawab kepada personil untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana ringan di daerah kerjanya masing-masing akan memberikan tanggung jawab kepada personil sehingga di samping mendapat pelajaran secara langsung dari kasus-kasus yang ditangani, juga akan tetap bertindak secara profesional karena pengawasan atau kendali kegiatan yang dilakukan masih tetap berada pada komandan tertinggi Polresta Makassar Timur.

Untuk lebih memantapkan koordinasi ini sebaiknya setiap periode para komandan pada markas-markas pendukung membuat laporan mengenai kegiatan yang ditangani. Laporan-laporan tersebut dapat berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan untuk kemudian menjadi bahan masukan dan pertimbangan selanjutnya bagi tindakan koordinasi selanjutnya di dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ringan yang timbul di dalam masyarakat sehingga keadaan ketertiban dan keamanan tetap dapat dikendalikan.

Tindakan lain yang dapat dilakukan guna memantapkan koordinasi ini adalah:

- (1) Penyusunan program kegiatan lapangan secara terpadu oleh pimpinan tertinggi dengan mengacu pada pelaporan-pelaporan yang masuk dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan masing-masing baik yang berada di markas maupun pada markas-markas pendukung lainnya di dalam wilayah kota Makassar.
- (2) Mengevaluasi segala tindakan dan kegiatan di dalam masyarakat, khususnya mengenai hasil-hasil yang telah diperoleh, bagaimana kekurangan dan kelebihan dari metode yang diterapkan, sehingga jika terdapat kepincangan penanganan akan segera dapat diketahui.

(3) Pengawasan sebaiknya secara langsung dilakukan oleh komandan tertinggi, baik secara berkala maupun periodik melalui laporan-laporan kegiatan setiap personil. Di samping itu pengawasan langsung ke lapangan jika terjadi kasus-kasus dan tindak kejahatan seharusnya dilakukan sehingga secara langsung dapat diketahui kemajuan yang dicapai personil.

Dengan mengambil langkah-langkah seperti telah dikemukakan di atas, maka akan dapat mengoptimalkan tindakan koordinasi sehingga luas wilayah yang merupakan masalah selama ini akan dapat tertanggulangi dengan baik.

Untuk itu, tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan tindak pidana ringan di wilayahnya.

c. Peningkatan Peralatan Pendukung

Masalah ketiga yang dijumpai oleh Polresta Makassar Timur adalah kurangnya peralatan pendukung. Kurangnya peralatan pendukung ini menyebabkan personil Satuan Polresta Makassar Timur tidak dapat bekerja secara maksimal di dalam menangani tindak pidana ringan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. Untuk melakukan hal tersebut, sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah.

Luas wilayah adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas kegiatan penanggulangan tindak pidana ringan. Oleh karena itu, di dalam kelengkapan peralatan pendukung sebaiknya faktor inipun menjadi salah satu pertimbangan.

Untuk menjangkau dan menjamah setiap sudut wilayah yang menjadi tanggung jawabnya faktor peralatan pendukung berupa kendaraan adalah alternatif yang mutlak. Saat ini di dalam peralatan pendukung masih dijumpai adanya kendaraan berupa sepeda. Hal ini sebaiknya dipertimbangkan keberadaannya karena di samping tidak menunjukkan efektifitas juga sudah sangat tidak sesuai dengan medan maupun keadaan wilayah kota Makassar.

Dengan demikian sebaiknya pengadaan kelengkapan kendaraan ini dilakukan dengan menghilangkan sepeda dan menggantinya dengan kendaraan bermotor. Dengan mengganti sepeda dengan kendaraan bermotor baik yang beroda dua maupun empat maka efektifitas dan efisiensi serta kecepatan di

dalam menanggulangi tindak pidana ringan yang terjadi di dalam kota Makassar.

Dengan mempertimbangkan faktor di atas, maka baru dapat dilakukan tindakan melengkapi peralatan-peralatan pendukung yang digunakan oleh personil Polresta Makassar Timur dalam penanggulangan tindak pidana ringan.

Dalam upaya kelengkapan peralatan pendukung ini, sebaiknya diperhatikan pula faktor jumlah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polresta Makassar Timur, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung, akan berarti mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan tindak pidana ringan yang dilakukan.

Pengamatan yang dilakukan, memperlihatkan adanya kekurangan peralatan pendukung yang digunakan oleh persnail, khususnya peralatan berat, seperti kendaraan. Untuk itu di dalam pengadaan selanjutnya hal ini akan dapat tertutupi.

Di samping jumlah, mutlak pula diperhatikan mengenai mutu dari kelengkapan peralatan pendukung. Mutu juga akan sangat berperan di dalam kegiatan penanggulangan tindak pidana ringan karena dengan mutu yang baik, di samping akan dapat dijamin efektifitas sasaran, juga dapat tahan lama dipergunakan sehingga

tidak memakan biaya yang terlalu besar untuk pengadaan selanjutnya.

Di dalam pemanfaatan peralatan pendukung, saat ini masih terlihat bahwa masih terdapat sebagian personil yang memakai peralatan yang tidak berfungsi karena sudah tidak layak pakai. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan sehingga akan mempengaruhi pula tingkat efektifitas dan daya dukung bagi personil lainnya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan guna penanggulangan tindak pidana ringan.

Dengan kata lain, di dalam melengkapi sarana yang berupa peralatan pendukung, faktor jumlah, mutu dan kesesuaian dari tindak pidana ringan yang terjadi mutlak menjadi pertimbangan bagi pengadaan peralatan pendukung selanjutnya pada waktu-waktu yang akan datang.

d. Meningkatkan Kegiatan Patroli/Penjagaan

Tindakan keempat yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana ringan adalah meningkatkan kegiatan patroli. Berdasarkan pengamatan, saat ini kegiatan patroli yang dilakukan aparat Polresta Makassar Timur masih kurang frekuensinya dibanding luas wilayah kota Makassar.

Menurut aturan, seharusnya setiap 4 jam sekali dilakukan patroli untuk memantau perkembangan dalam masyarakat.

Kenyataan yang terlihat selama ini kegiatan patroli hanya dilakukan 4 sampai 5 kali sehari semalam sehingga kurang mencukupi kebutuhan untuk penanggulangan tindak pidana ringan yang terjadi di kota Makassar. Untuk itu, sebaiknya kegiatan patroli ditambah jumlahnya, dan jika dapat dilakukan setiap empat jam sekali sehingga benar-benar dapat memantau dengan baik perkembangan dalam masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana ringan.

2. Upaya Represif

Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana ringan sesuai hukum yang berlaku.

Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik, sejak perkara ditangani pihak kepolisian, kemudian berkasnya dilimpahkan Pengadilan Negeri untuk proses lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian/pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan mengenai tindak pidana ringan di kota Makassar sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan sebab sehingga terjadi tindak pidana ringan di kota Makassar disebabkan karena tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana ringan adalah faktor lingkungan dimana Frekuensi tindak pidana ringan di kota Makassar cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar pada lima tahun terakhir, khususnya terhadap penganiayaan, penghinaan, minuman keras dan pelanggaran SIM. Tahun 2005 jumlah tindak pidana ringan di kota Makassar jumlahnya 759 kasus, sedangkan pada tahun 2006 meningkat menjadi 898 kasus. Demikian pula pada tahun 2007, jumlah tindak pidana ringan meningkat jumlahnya menjadi 1076 kasus, dan pada tahun 2008 menjadi 1.111 kasus, dan tahun 2009 jumlah tindak pidana ringan adalah 1.227 kasus.
2. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana ringan di kota Makassar belum dapat dioptimalkan karena frekuensi patroli,

sumber daya aparat (Polresta Makassar Timur) dalam hal kuantitas (jumlah) serta sarana dan prasarana masih kurang.

B. Saran

Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya tindak pidana ringan di kota Makassar, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Agar Polresta Makassar Timur menambah jumlah personil khususnya yang ditempatkan di Polsek beberapa kecamatan sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan apabila terjadi tindak pidana di kota Makassar.
2. Juga Polresta Makassar Timur diharapkan dapat menambah jumlah sarana dan prasarana penunjang khususnya kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua sehingga dapat dilaksanakan patroli dengan baik sesuai kebutuhan di lapangan. Sebaiknya kasus-kasus tindak pidana ringan pada Pengadilan Negeri Makassar dapat diproses sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal Farid., 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- , 1998, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Achmad, Ichsan 1979. *Hukum Pidana I*. Bimbingan Masalah Hukum, Balai Pustaka, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Kriminologi*, Penerbit: Remaja Karya, Bandung, 1987
- Bonger, 1982. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta.
- B. Simanjuntak, 1981. *Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Balai Pustaka, Jakarta.
- , *Kriminologi Suatu Pengantar*, 1985, penerbit: Alumni, Bandung
- Effendy, Rusli. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.
- Gosita, Arief. 1993. *Kriminalitas di Daerah Perkotaan*. Jilid I, Cetakan II, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1972. *Pembinaan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Binacipta, Bandung.
- , 1992. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Binacipta, Bandung.
- Meliala Djaya Sembiring, 1981. *Pembentukan Hukum Nasional*. Tarsito, Bandung.
- Moeljatno. 1985. *Azas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Notopuro, 1979. *Masalah-masalah dalam Hukum Pidana*. Sunur, Bandung.
- Pasaribu, 1984. *Kriminalitas dan Pengaruhnya dalam Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Sumur, Bandung.

-----, 1990. *Azas-azas Hukum Pidana*. Sumur, Bandung.

Pujisubroto, 1974. *Masalah Hukum Sehari-hari*. Hien Hoo Sing, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, 1993. *Peran Polri dalam Pengendalian Kamtibmas*. Balai Pustaka, Jakarta.

Santoso, Topo. 2007. *Kriminologi*. PT. Raja Garifindo Persada. Jakarta.

Sukanto, Soerdjono 1989. *Sebab dan Penanggulangan Kriminalitas di Daerah Perkotaan*. Bandung.

Sekolah Kepolisian Negara Batua, 1995/1996. *Buku Pintar Polisi*. Ujung Pandang

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.